



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Enr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darji Bin Roncong;
2. Tempat lahir : Singki;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/13 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Singki Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Singki, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Enr tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Enr tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



**MENUNTUT**

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DARJI Bin RONCONG** selaku Kepala Desa Singki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan “**dengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188, Jo Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang – Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARJI BIN RONCONG** dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Speaker aktif (Pengeras suara) Merk PMX PROFESIONAL AUDIO Warnah hitam dan
  - 1 (satu) Unit MIC warnah hitam, digunakan dalam perkara terdakwa Agung Bin Paturusi.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, lalu pada saat acara sosialisasi strategi pemenangan pasangan calon (Paslon) bupati-wakil bupati Muslimin Bando - Asman (MB - Asman) yang dilangsungkan, Terdakwa baru mengetahui bahwa acara sosialisasi tersebut mengenai sosialisasi strategi pemenangan salah satu Paslon setelah Terdakwa mengikuti acara tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa la terdakwa **DARJI Bin RONCONG** selaku Kepala Desa Singki, pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, sekitar pukul 16. 00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di rumah saksi Ansar Bin Paturusi yang beralamat di Dusun Cendana, Desa Siambo, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, telah "dengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon", dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

- Bahwa terdakwa **DARJI Bin RONCONG** selaku Kepala Desa Singki, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Enrekang Nomor 622/KEP/XII/2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang tanggal 14 Desember 2017;
- Bahwa selaku Kepala Desa, terdakwa diberi tugas dan tanggungjawab oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, membina kemasayarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta diberi wewenang, hak dan kewajiban (vide pasal 26 UU. No 6 Tahun 2014 Tentang Desa);
- Bahwa dalam menjalankan tugas tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa berkewajiban diantaranya :
  - (d) Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - (e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- Bahwa selain wewenang, hak dan kewajiban, terdakwa selaku Kepala Desa juga dilarang diantaranya :
  - (b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - (j) Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah (vide pasal 29 huruf b dan huruf j UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
- Bahwa terdakwa mengetahui bilamana terdakwa selaku Kepala Desa, diperintahkan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas untuk bersikap netral dalam menghadapi Pilkada, namun terdakwa justru

Halaman 3 dari Halaman 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap tidak-netralannya dengan menghadiri dan mengikuti kegiatan sosialisasi penyusunan strategi pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati atas nama Muslimin Bando-ASMAN (MB-A) yang dilakukan oleh saksi Umar, SH selaku Ketua Tim Kampanye;

- Bahwa menjelang 2 (dua) hari sebelum kegiatan sosialisasi penyusunan strategi pemenangan Paslon Bupati MB-ASMAN tersebut dilakukan oleh saksi Umar, SH, saksi Umar, SH telah menghubungi saksi Ansar dengan menyampaikan bahwa di Desa Siambo, akan dilakukan kegiatan sosialisasi terkait penyusunan strategi pemenangan Paslon Bupati MB-ASMAN kepada Tim 5 (lima) yang telah dibentuk sebelumnya ;
- Bahwa Tim 5 (lima) tersebut direkrut dari kalangan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat dan Tokoh Agama yang tersebar di 5 (lima) Desa yakni di Desa Siambo, Desa Tindalun, Desa Singki, Desa Bambapuang dan Desa Lurah dan diberi tugas sebagai pihak yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat (warga wajib pilih) untuk mengajak masyarakat memilih Paslon Bupati MB-Asman dengan menjanjikan bahwa jika Paslon Bupati MB-Asman terpilih maka pembangunan di ke-5 Desa tersebut akan masuk dalam skala prioritas;
- Bahwa atas penyampaian saksi Umar tersebut kepada saksi Ansar, maka saksi Ansar pun menyetujuinya bahkan bersedia untuk memfasilitasi kegiatan tersebut karena saksi Ansar merasa anggota Tim sukses dan juga bagian dari Tim 5 (lima);
- Bahwa setelah saksi Ansar menerima penyampaian dari saksi Umar, saksi Ansar pun kemudian memanggil Tim 5 (lima) dengan cara mendatangi rumah-rumah anggota Tim 5 (lima) yang tersebar di 5 (lima) Desa yang dimaksudkan di atas dengan menyampaikan bahwa pada tanggal 17 April 2018, sekitar pukul 16. 00 Wita, akan dilakukan kegiatan sosialisasi penyusunan strategi pemenangan Paslon Bupati MB-Asman di rumah saksi;
- Bahwa sesuai Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (21) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati atau Wali Kota menjadi Undang – Undang disebutkan bahwa Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah

Halaman 4 dari Halaman 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, Misi dan Program Calon Gubernur, Calon Bupati atau Calon Walikota selanjutnya dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan disebutkan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye, Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas : b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian RI setempat tentang penyelenggaraan Kampanye ;

- Selanjutnya bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakanlah sosialisasi kegiatan penyusunan strategi pemenangan Paslon Bupati MB-ASMAN periode 2018-2023 tersebut oleh Ketua Tim Kampanye yakni saksi Umar, SH tanpa pemberitahuan sebelumnya ke KPU, Panwas atau pun Polres Enrekang yang kemudian dihadiri/diikuti oleh terdakwa **DARJI BIN RONCONG** selaku Kepala Desa Singki, saksi Agung Bin Paturusi selaku Kepala Desa Siambo, saksi Darwis, St Bin Kawaru selaku Kepala Desa Tindalun ;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut, saksi Umar, SH dengan menggunakan speaker aktif (alat penguat suara) dalam orasinya juga sempat mengarahkan para peserta yang hadir dalam kegiatan itu, untuk mendata pemilih yang belum terdaftar sebagai wajib pilih, agar dapat masuk dalam daftar wajib pilih yang nantinya akan melakukan pemilihan dan juga saksi sempat menanyakan berapa jumlah warga wajib pilih yang ada di Desa Siambo dan di ke-4 desa lainnya sebagaimana tersebut di atas yang pro atau yang mendukung Paslon Bupati MB-Asman, dimana data itu nantinya akan digunakan saksi Umar untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan mengukur elektabilitas Paslon Bupati MB-Asman;
- Bahwa ketika saksi Umar sedang berorasi, saat itulah saksi Rahim Bin Rega selaku anggota Panitia Pengawas Lapangan (PPL) datang ke rumah tersebut atas informasi yang saksi dengar dari warga, namun ketika saksi tiba rumah tersebut, dikolong rumah, saksi Rahim tidak melihat siapa-pun namun saksi mendengar ada suara dari atas rumah sehingga saksi Rahim pun kemudian naik ke atas rumah dan melihat ada sekitar 40 orang yang ada di dalam rumah termasuk di teras rumah (tipe rumah panggung), dan ternyata kegiatan tersebut sudah sementara berlangsung, dimana saksi Rahim melihat saksi Umar sementara berorasi di dalam rumah, sehingga saksi Rahim kemudian mengambil posisi duduk di dekat pintu masuk rumah,

Halaman 5 dari Halaman 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian melihat 3 (tiga) orang Kepala Desa yakni terdakwa **DARJI BIN RONCONG** selaku Kepala Desa Singki, saksi Agung Bin Paturusi selaku Kepala Desa Siambo, saksi Darwis, St Bin Kawaru selaku Kepala Desa Tindalun duduk saling berdekatan dan juga posisinya berdekatan dengan saksi Umar yang sedang melakukan orasi, sehingga saksi Rahim kemudian mengeluarkan Handphone lalu mengambil gambar dari ketiga Kades itu, untuk kemudian saksi laporkan kepada Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), dan setelah saksi Rahim mengambil gambar, saksi Rahim pun kemudian ikut mendengarkan isi orasi yang disampaikan oleh saksi UMAR, hingga acara dinyatakan selesai;

- Bahwa terdakwa juga telah mendengar orasi-orasi yang disampaikan oleh saksi Umar ketika saksi Umar sedang berorasi yang bertujuan memenangkan Paslon Bupati MB-Asman serta kegiatan tersebut bukanlah kegiatan Kampanye karena tidak didasari dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak kepolisian (izin) sehingga seharusnya terdakwa segera meninggalkan tempat/kegiatan tersebut namun terdakwa justru memutuskan untuk tetap tinggal menghadiri/mengikuti kegiatan tersebut hingga selesai;
- Bahwa dengan kehadiran terdakwa **DARJI BIN RONCONG** selaku Kepala Desa Singki dalam kegiatan sosialisasi penyusunan strategi pemenangan Paslon Bupati MB-ASMAN tersebut menunjukkan sikap keberpihakan terdakwa yang dapat menguntungkan Paslon Bupati MB-ASMAN;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188, Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Wali Kota menjadi Undang – Undang

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahim Bin Rega, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah petugas PPL (Panitia Pengawas Lapangan) Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siambo yang dilantik oleh Panitia Pengawas Kecamatan pada tanggal 21 Maret 2018;

- Bahwa salah satu tugas pokok Saksi sebagai PPL adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di Desa, termasuk praktik politik uang serta mengawasi semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemilihan umum;
- Bahwa Saksi diberitugas secara khusus mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu hanya di Desa Siambo dan tidak berwenang diluar Desa Siambo;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa bersama sdr. Agung dan sdr. Darwis telah melakukan tindak pidana pemilukada yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah milik sdr. Ansar di Kampung Cendana, Desa Siambo, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi juga berada di rumah sdr. Ansar;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Singki, sedangkan sdr. Agung adalah Kepala Desa Siambo dan sdr. Darwis adalah Kepala Desa Tindalun;
- Bahwa Terdakwa dan dua kepala desa tersebut hadir dalam pelaksanaan sosialisasi strategi pemenangan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Muslimin Bando – Asman (MB – Asman);
- Bahwa Saksi selaku PPL bisa berada di acara tersebut karena awalnya Saksi yang sedang menyaksikan pertandingan sepak bola di lapangan Desa Siambo, diberitahu oleh salah seorang warga bahwa di rumah sdr. Ansar sedang dilaksanakan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim Sukses Paslon MB – Asman sehingga Saksi mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa setelah tiba di rumah sdr. Ansar, dan naik ke atas rumah panggung sdr. Ansar dengan mengambil posisi duduk di dekat pintu masuk, kemudian Saksi mendengar sdr. Umar, S.H sedang berbicara atau berorasi dengan menggunakan pengeras suara, kemudian setelah Saksi melihat ke dalam rumah Saksi melihat Terdakwa bersama dua orang kepala desa duduk berjejer saling berdekatan tidak jauh dari posisi sdr. Umar berorasi, sehingga Saksi mengeluarkan *Handphone* (HP) dan mengambil gambar ketiga kepala desa tersebut sebagai bukti

Halaman 7 dari Halaman 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Saksi lapor ke Panitia Pengawas Kecamatan namun Saksi tidak langsung beranjak dan mengikuti acara tersebut sampai selesai;

- Bahwa dari orasi yang disampaikan oleh sdr. Umar Saksi mendengar membahas pembentukan tim 5 (lima) yang akan bertugas mendata wajib pilih di Desa Siambo yang akan mendukung atau memilih Paslon MB – Asman dan sdr. Umar juga menyebut bahwa jika ada wajib pilih yang memilih kotak kosong tidak perlu dihitung cukup yang mendukung saja;
- Bahwa acara tersebut dihadiri sekitar empat puluh orang;
- Bahwa sdr. Umar melakukan sosialisasi selama 1 (satu) jam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar *Speaker* (pengeras suara) Merk PMX PROFESIONAL AUDIO dan Mic berwarna hitam adalah alat-alat yang dipakai sdr. Umar pada saat orasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni kehadiran Terdakwa di acara Sosialisasi tersebut tidak berpengaruh kepada warga Desa Siambo untuk memilih Pasangan Calon Bupati Muslimin Bando – Asman nantinya;

2. Ansar Bin Paturusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah menghadiri kegiatan sosialisasi pemilihan pemenang bupati Enrekang dilaksanakan oleh Tim Sukses Paslon Muslimin Bando – Asman yang diadakan di rumah Saksi beralamat di Kampung Cendana Desa Siambo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa alasan mengapa kegiatan tersebut diadakan di rumah Saksi karena Saksi sebagai salah satu anggota tim sukses Pasangan Calon (Paslon) Bupati Muslimin Bando - Asman (MB – Asman) mendapat telepon dari sdr. Umar, S.H selaku Ketua Tim Sukses Paslon Bupati MB – Asman yang mengatakan akan melakukan kegiatan sosialisasi Strategi Pemenangan Pasangan Calon Bupati MB – Asman pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, sekitar pukul 16.00 Wita dan meminta Saksi untuk memberitahu hal tersebut kepada warga Desa Siambo yang mau hadir, sehingga berdasarkan Saksi menawarkan rumah Saksi untuk dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut serta Saksi melaksanakan perkataan sdr. Umar, S.H untuk mengajak warga Desa Siambo serta warga desa lain disekitarnya untuk datang ke rumah





Saksi;

- Bahwa kegiatan tersebut dihadiri sekitar 30 (tiga puluh) orang termasuk 3 (tiga) kepala desa yakni Terdakwa selaku Kepala Desa Singki, sdr. Agung selaku Kepala Desa Siambo dan sdr. Darwis selaku Kepala Desa Tindalun;
- Bahwa tujuan dilaksanakan sosialisasi tersebut adalah untuk memenangkan Paslon MB – Asman agar terpilih menjadi Bupati Enrekang periode tahun 2018 – 2023 dan juga pada kegiatan tersebut akan dibentuk Tim 5 (Tim Lima);
- Bahwa terkait kehadiran Terdakwa selaku Kepala Desa Singki dan dua orang kepala desa lainnya merupakan kebetulan saja, karena pada saat itu Saksi sementara berdiri di depan rumah guna menjemput tamu yang akan hadir dalam acara tersebut, yang pertama kali datang adalah sdr. Agung yang baru pulang dari kebunnya lewat di depan rumah Saksi sehingga Saksi memanggil sdr. Agung untuk singgah untuk hadir dalam acara tersebut sebab diacara tersebut hadir pula Pak Jayadi dan Pak Arfan Renggong keduanya merupakan anggota DPRD Kabupaten Enrekang, kemudian lewat Terdakwa selaku Kepala Desa Singki di depan rumah Saksi hendak menuju ke lapangan sepak bola Desa Siambo karena sementara berlangsung pertandingan sepak bola oleh karena Saksi melihat Terdakwa melintas sehingga Saksi juga memanggil Terdakwa untuk singgah mengikuti acara di rumah Saksi karena acara juga dihadiri oleh kedua anggota DPRD Kabupaten Enrekang tersebut serta sdr. Agung;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian melintas pula sdr. Darwis Kepala Desa Tindalun sehingga Saksi juga menyampaikan seperti 2 (dua) kepala desa yang melintas sebelumnya dan sdr. Darwis juga ikut dalam acara sosialisasi tersebut;
- Bahwa dalam acara tersebut sdr. Umar, S.H yang melakukan orasi menggunakan mic dan speaker milik Saksi;
- Bahwa sdr. Umar dalam orasinya hanya membahas mengenai dukungan Paslon MB – Asman dan juga menunjukkan daftar nama-nama wajib pilih untuk Desa Siambo yang mendukung dan yang tidak mendukung Paslon MB – Asman;
- Bahwa setelah orasi selesai kemudian dibentuk Tim 5 (lima) yang tugasnya adalah sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau wajib pilih guna mengajak untuk memilih paslon MB –

Halaman 9 dari Halaman 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Enr



Asman;

- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) kepala desa lainnya hadir dan ikut mendengarkan orasi namun ketiga kepala desa tersebut hanya duduk diam;
- Bahwa pada acara tersebut hadir juga sdr. Rahim selaku petugas PPL (Panitia Pengawas Lapangan) Desa Siambo namun ia hadir tanpa dipanggil;
- Bahwa sdr. Rahim pada saat itu mengambil gambar/foto-foto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dengan kehadiran ketiga orang kepala desa tersebut dapat mempengaruhi elektabilitas Paslon MB – Asman atau tidak, tetapi dengan kehadiran ketiga orang kepala desa tersebut dapat mempengaruhi kedatangan masyarakat yang dipanggil untuk hadir dalam acara sosialisasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Singki mengikuti acara hingga selesai sedangkan Kepala Desa Siambo dan Kepala Desa Tindalun sudah meninggalkan acara sebelum acara selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni kehadiran Terdakwa dan dua orang kepala desa lainnya di acara Sosialisasi tersebut tidak berpengaruh kepada warga Desa Siambo untuk memilih Pasangan Calon Bupati Muslimin Bando – Asman nantinya;

3. Umar, S.H. bin Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah jurubicara Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Muslimin Bando – Asman (MB – Asman) sejak tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan kegiatan sosialisasi pemenangan pemilihan Bupati Kabupaten Enrekang periode 2018 – 2023;
- Bahwa kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah milik sdr. Ansar di Dusun Cendana, Desa Siambo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa acara tersebut dilangsungkan di rumah sdr. Ansar karena sdr. Ansar sendiri yang menawarkan rumahnya digunakan untuk kegiatan dengan alasan rumah panggung milik sdr. Ansar tersebut besar sehingga dapat menampung banyak orang dan atas penawaran tersebut Saksi menyetujui;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan sosialisasi tersebut dilaksanakan adalah untuk menyampaikan visi dan misi Paslon MB - Asman dan menyebarkan bahan kampanye kepada masyarakat atau pemahaman politik terkait pilkada di Kabupaten Enrekang yang saat ini sedang berlangsung;
- Bahwa masa kampanye di Kabupaten Enrekang dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
- Bahwa banyaknya orang yang menghadiri kegiatan sosialisasi sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Terdakwa ada di kegiatan sosialisasi, dan Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang kepala desa setelah Terdakwa bersama dua orang lain diinterogasi oleh Panwas;
- Bahwa yang berbicara pada kegiatan sosialisasi tersebut dimulai oleh sdr. Jayadi dan sdr. Arfan Renggong yang keduanya adalah Anggota DPRD Kabupaten Enrekang kemudian dilanjutkan oleh Saksi;
- Bahwa inti dari orasi yang Saksi utarakan ialah pendidikan politik terkait pilkada di Kabupaten Enrekang dan Saksi juga menyampaikan kepada peserta kegiatan bahwa walaupun pemilukada saat ini hanya ada satu pasangan calon saja namun jangan sampai ada timbul fitnah atau ujaran kebencian dan Saksi juga memperlihatkan nama-nama wajib pilih dan mendata pemilih yang belum terdaftar sebagai wajib pilih dan selain itu Saksi juga sempat menyinggung jumlah wajib pilih yang ada di Desa Siambo dan apabila ada diantara wajib pilih yang memilih kotak kosong itu adalah wajar dan sah-sah saja;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan sewaktu orasi adalah *Speaker* dan Mic sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah seluruh acara kegiatan selesai, peserta kegiatan dibagikan lembaran yang berisi visi-misi yang dikeluarkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kegiatan yang diselenggarakan tersebut juga dihadiri oleh PPL (Panitia Pengawas Lapangan) Desa Siambo karena Saksi tidak kenal PPL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi pada pembelaan;

4. Agung bin Paturusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadap ke persidangan sehubungan Saksi menghadiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim sukses Pasangan Calon (Paslon) Muslimin Bando – Asman (MB – Asman);
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Siambo periode 2027 – 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang tanggal 14 Desember 2017 Nomor: 619/KEP/XII/2017;
  - Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Desa berdasarkan hasil pemilihan umum oleh masyarakat Desa Siambo;
  - Bahwa kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah milik sdr. Ansar di Dusun Cendana, Desa Siambo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa kronologis Saksi hadir pada acara sosialisasi tersebut adalah pada saat itu Saksi baru pulang dari kebun dan melintas di depan rumah adik kandung yakni sdr. Ansar, dan setelah melihat Saksi sdr. Ansar memanggil Saksi untuk singgah di rumahnya sehingga Saksi naik ke atas rumah sdr. Ansar dan ternyata di dalam rumah sudah ada peserta sekitar 40 (empat puluh) orang termasuk diantaranya dua orang Anggota DPRD Kabupaten Enrekang yakni sdr. Jayadi dan sdr. Arfan Renggong;
  - Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) menit setelah Saksi tiba, Terdakwa Kepala Desa Singki datang lalu beberapa menit kemudian datang sdr. Darwis Kepala Desa Tindalun;
  - Bahwa saat menghadiri acara tersebut Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Siambo;
  - Bahwa acara sosialisasi tersebut diadakan sehubungan sosialisasi pemenangan Paslon MB – Asman dalam pilkada yang akan diadakan di Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa dalam sosialisasi tersebut juga membahas tahapan-tahapan pemilu dan mengajak peserta agar melaksanakan pemilu dengan jujur, bermatabat serta beretika walaupun melawan kotak kosong dan juga menyinggung tentang pembentukan Tim 5 (Tim Lima);
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa seorang kepala desa dilarang untuk terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan harus bersikap netral;
  - Bahwa adapun alasan Saksi tidak segera meninggalkan tempat acara padahal Saksi sudah menyadari bahwa acara yang diadakan oleh tim sukses Paslon MB – Asman mengenai sosialisasi pemenangan Paslon

Halaman 12 dari Halaman 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Enr



MB – Asman karena Saksi merasa tidak enak dengan kedua anggota DPRD Kabupaten Enrekang tersebut dan juga Saksi ingin menyampaikan permasalahan dan aspirasi-aspirasi dari masyarakat desa tempat Saksi menjabat;

- Bahwa terkait barang bukti berupa *Speaker* dan *Mic* adalah alat yang dipakai oleh sdr. Umar untuk berorasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi pada pembelaan;

5. Darwis, S.T bin Kawaru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan Saksi menghadiri acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim sukses Pasangan Calon (Paslon) Muslimin Bando – Asman (MB – Asman);
- Bahwa kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah milik sdr. Ansar di Dusun Cendana, Desa Siambo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi dapat hadir di acara tersebut karena pada saat itu Saksi sementara menuju ke lapangan sepak bola Desa Siambo untuk menonton pertandingan sepak bola dan ketika lewat di rumah milik sdr. Ansar, sdr. Ansar mengatakan untuk singgah di rumahnya dan memberitahu bahwa di dalam rumah sudah ada Kepala Desa Siambo bersama dua orang Anggota DPRD yakni sdr. Jayadi dan sdr. Arfan Renggong sehingga Saksi naik ke atas rumah sdr. Ansar;
- Bahwa saat mengikuti acara tersebut, Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Tindalun;
- Bahwa pada kegiatan sosialisasi tersebut sdr. Umar menyampaikan tahapan-tahapan pemilu dan mengajak peserta agar melaksanakan pemilu dengan jujur, bermatabat serta beretika walaupun melawan kotak kosong dan juga menyinggung pembentukan tim 5 (Tim Lima);
- Bahwa tujuan dibentuknya tim 5 adalah untuk berhubungan langsung dengan masyarakat atau wajib pilih dan akan mendata langsung wajib pilih yang mendukung Paslon MB – Asman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi seorang kepala desa dilarang mengikuti acara yang terkait pemilu apabila acara tersebut dihadiri oleh Paslon yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui acara sosialisasi tersebut berhubungan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemenangan paslon MB – Asman setelah Saksi berada di dalam rumah dan mendengar orasi sdr. Umar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada aturan yang membenarkan seorang kepala desa hadir dalam acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh salah satu Paslon;
- Bahwa Saksi tidak langsung meninggalkan tempat acara meskipun sudah mengetahui acara tersebut memiliki kaitan dengan pemilihan kepala daerah karena Saksi ingin mengetahui visi – misi dari Paslon MB – Asman;
- Bahwa terkait barang bukti berupa *Speaker* dan *Mic* adalah alat yang dipakai oleh sdr. Umar untuk berorasi;
- Bahwa selain Saksi, yang hadir di acara tersebut ada Kepala Desa Siambo dan Kepala Desa Tindalun serta dihadiri oleh dua orang anggota DPRD Kabupaten Enrekang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan Terdakwa menghadiri acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim sukses Pasangan Calon (Paslon) Muslimin Bando – Asman (MB – Asman);
- Bahwa kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah milik sdr. Ansar di Dusun Cendana, Desa Siambo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa dapat hadir di acara tersebut karena pada saat itu Terdakwa sementara menuju ke lapangan sepak bola Desa Siambo untuk menonton pertandingan sepak bola dan ketika lewat di rumah milik sdr. Ansar, sdr. Ansar mengatakan untuk singgah di rumahnya dan memberitahu bahwa di dalam rumah sudah ada Kepala Desa Siambo bersama dua orang Anggota DPRD yakni sdr. Jayadi dan sdr. Arfan Renggong sehingga Terdakwa naik ke atas rumah sdr. Ansar;
- Bahwa saat mengikuti acara tersebut, Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Singki;
- Bahwa pada kegiatan sosialisasi tersebut sdr. Umar menyampaikan tahapan-tahapan pemilu dan mengajak peserta agar melaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilu dengan jujur, bermatahat serta beretika walaupun melawan kotak kosong dan juga menyinggung pembentukan tim 5 (Tim Lima);

- Bahwa tujuan dibentuknya tim 5 adalah untuk berhubungan langsung dengan masyarakat atau wajib pilih dan akan mendata langsung wajib pilih yang mendukung Paslon MB – Asman;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa seorang kepala desa dilarang mengikuti acara yang terkait pemilu apabila acara tersebut dihadiri oleh Paslon yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui acara sosialisasi tersebut berhubungan dengan kemenangan paslon MB – Asman setelah Terdakwa berada di dalam rumah dan mendengar orasi sdr. Umar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada aturan yang membenarkan seorang kepala desa hadir dalam acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh salah satu Paslon;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung meninggalkan tempat acara meskipun sudah mengetahui acara tersebut memiliki kaitan dengan pemilihan kepala daerah karena Saksi ingin mengetahui visi – misi dari Paslon MB – Asman;
- Bahwa terkait barang bukti berupa *Speaker* dan *Mic* adalah alat yang dipakai oleh sdr. Umar untuk berorasi;
- Bahwa selain Terdakwa, yang hadir di acara tersebut ada Kepala Desa Siambo dan Kepala Desa Tindalun serta dihadiri oleh dua orang anggota DPRD Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saat ini Terdakwa lebih cenderung akan memilih Paslon MB – Asman pada pilkada Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit speaker aktif (pengeras suara) merk PMX PROFESSIONAL AUDIO warna hitam;
2. 1 (satu) unit MIC warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Singki yang diangkat melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siambo dan dituangkan secara tertulis dalam Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor:

Halaman 15 dari Halaman 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622/KEP/XII/2017;

- Bahwa pada tanggal 17 April sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah milik Saksi Ansar Bin Paturusi di Dusun Cendana, Desa Siambo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang Tim Sukses Pasangan Calon (Paslon) Muslimin Bando – Asman (MB – Asman) mengadakan kegiatan sosialisasi;
- Bahwa sejak 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 merupakan masa kampanye pemilihan kepala daerah di Kabupaten Enrekang dan tidak lama lagi akan diadakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Enrekang;
- Bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh warga masyarakat sekitar 40 (empat puluh) orang yang diundang oleh Saksi Ansar;
- Bahwa pada acara tersebut Terdakwa sebagai Kepala Desa Singki datang menghadiri setelah dipanggil oleh Saksi Ansar ketika Terdakwa sedang melintas untuk masuk mengikuti acara karena acara tersebut dihadiri oleh dua orang anggota DPRD Kabupaten Enrekang yakni sdr. Jayadi dan sdr. Arfan Renggong;
- Bahwa pada saat Terdakwa ikut bergabung pada kegiatan tersebut, Saksi Umar, S.H. selaku Ketua Tim Sukses Paslon MB – Asman telah melakukan orasi dengan menggunakan speaker dan mic sebagaimana barang bukti;
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan tersebut merupakan sosialisasi pemenangan Paslon MB – Asman yang tujuannya untuk menjadi Paslon MB – Asman sebagai pemenang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan datang dengan cara mendata masyarakat di beberapa desa yang telah menjadi wajib pilih sebagai mana yang tercantum dalam daftar nama wajib pilih dan mendata pula masyarakat yang belum terdaftar menjadi wajib pilih sehingga dari data tersebut dapat diketahui jumlah warga yang memilih Paslon MB – Asman dan jumlah warga yang memilih Paslon dari kotak kosong;
- Bahwa selain mendata masyarakat yang telah terdaftar sebagai wajib pilih dan yang belum terdaftar pada kegiatan tersebut akan dibentuk sebuah tim khusus yang diberi nama “Tim 5 (Tim Lima) yang bertugas untuk berhubungan langsung dengan masyarakat/wajib pilih guna mengajak untuk memilih Paslon MB – Asman;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui dari orasi yang diberikan oleh Saksi Umar, S.H bahwasanya kegiatan sosialisasi yang dihadiri tersebut merupakan sosialisasi pemenangan Paslon MB – Asman, Terdakwa tidak

Halaman 16 dari Halaman 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung beranjak meninggalkan acara tersebut karena Terdakwa ingin mengetahui visi – misi Paslon MB – Asman pada pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *tunggal*, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang – Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah
2. Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71; [SEP]

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah* adalah ketentuan pasal ini khusus ditujukan terhadap *Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah* (secara alternatif) sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan pengertian unsur diatas bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Singki yang diangkat melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Singki dan dituangkan secara tertulis dalam Surat Keputusan Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang Nomor: 622/KEP/XII/2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis, *unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah* telah terpenuhi;<sup>[1]</sup>

## **Ad. 2. Unsur dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah *menghendaki* dan *menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, *dengan sengaja*, harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari “*dengan sengaja*” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa unsur *dengan sengaja* dalam pasal ini disandingkan dengan unsur *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71*;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang – Undang, menyebutkan bahwa:

- (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah* dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota* dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota*

Halaman 18 dari Halaman 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut, ternyata Penuntut Umum<sup>[1]</sup> memfokuskan dakwaannya khusus terhadap ayat (1), yaitu *Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang – Undang maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, secara otentik tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan *membuat keputusan dan/atau tindakan*, terlebih tidak juga memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan “yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Keempat, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, yang dimaksud dengan:

- **Keputusan** (nomina/kata benda), berasal dari kata “putus”, yang berarti:
  1. Perihal yang berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya);<sup>[1]</sup>



2. Ketetapan; sikap terakhir (langkah yang harus dijalankan); [SEP]
3. Kesimpulan (tentang pendapat); [SEP]
4. Hasil pemeriksaan (tentang ujian); [SEP]
5. Kehabisan (tentang uang, makanan, dan sebagainya); [SEP]
6. Menderita kekurangan; [SEP]
- **Tindakan** (nomina/kata benda), yang berarti: [SEP]
  1. Sesuatu yang dilakukan; perbuatan;
  2. Tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu;
- **Menguntungkan** (verba/kata kerja), yang berarti:
  1. Memberi (mendatangkan) laba; [SEP]
  2. Menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, [SEP]kefaedahan, dan sebagainya); [SEP]
- **Merugikan** (verba/kata kerja), yang berarti:
  1. Mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi; [SEP]
  2. Sengaja menjual lebih rendah daripada harga pokok; [SEP]
  3. Mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan) kepada; [SEP]

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *dengan sengaja* dalam pasal ini [SEP]disandingkan dengan unsur *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71*, yaitu dalam hal ini adalah Pasal 71 ayat (1) mengenai “*Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*”, maka *dengan sengaja* dalam hal ini dihubungkan dengan kapasitas Terdakwa yaitu apakah sebagai *Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah* yang melanggar larangan yang telah ditentukan, yaitu *membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama*, yang memang ia kehendaki, dan menjadi tujuan; [SEP]

- Bahwa pada tanggal 17 April sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah milik Saksi Ansar Bin Paturusi di Dusun Cendana, Desa Siambo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang Tim Sukses Pasangan Calon (Paslon) Muslimin Bando – Asman (MB – Asman) mengadakan kegiatan sosialisasi;
- Bahwa sejak 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 merupakan masa kampanye pemilihan kepala daerah di Kabupaten Enrekang dan tidak lama lagi akan diadakan Pemilihan Bupati dan Wakil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Enrekang;

- Bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh warga masyarakat sekitar 40 (empat puluh) orang yang diundang oleh Saksi Ansar;
- Bahwa pada acara tersebut Terdakwa sebagai Kepala Desa Singki datang menghadiri setelah dipanggil oleh Saksi Ansar ketika Terdakwa sedang melintas untuk masuk mengikuti acara karena acara tersebut dihadiri oleh dua orang anggota DPRD Kabupaten Enrekang yakni sdr. Jayadi dan sdr. Arfan Renggong;
- Bahwa pada saat Terdakwa ikut bergabung pada kegiatan tersebut, Saksi Umar, S.H. selaku Ketua Tim Sukses Paslon MB – Asman telah melakukan orasi dengan menggunakan speaker dan mic sebagaimana barang bukti;
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan tersebut merupakan sosialisasi pemenangan Paslon MB – Asman yang tujuannya untuk menjadi Paslon MB – Asman sebagai pemenang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan datang dengan cara mendata masyarakat di beberapa desa yang telah menjadi wajib pilih sebagai mana yang tercantum dalam daftar nama wajib pilih dan mendata pula masyarakat yang belum terdaftar menjadi wajib pilih sehingga dari data tersebut dapat diketahui jumlah warga yang memilih Paslon MB – Asman dan jumlah warga yang memilih Paslon dari kotak kosong;
- Bahwa selain mendata masyarakat yang telah terdaftar sebagai wajib pilih dan yang belum terdaftar pada kegiatan tersebut akan dibentuk sebuah tim khusus yang diberi nama “Tim 5 (Tim Lima) yang bertugas untuk berhubungan langsung dengan masyarakat/wajib pilih guna mengajak untuk memilih Paslon MB – Asman;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui dari orasi yang diberikan oleh Saksi Umar, S.H bahwasanya kegiatan sosialisasi yang dihadiri tersebut merupakan sosialisasi pemenangan Paslon MB – Asman, Terdakwa tidak langsung beranjak meninggalkan acara tersebut karena Terdakwa ingin mengetahui visi – misi Paslon MB – Asman pada pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas jika dihubungkan dengan pengertian unsur yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menghendaki dan menginsyafi perbuatannya yang menghadiri kegiatan sosialisasi pemenangan Pasangan Calon Muslimin Bando – Asman (MB – Asman) karena alasan Terdakwa tidak

Halaman 21 dari Halaman 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meninggalkan kegiatan tersebut karena Terdakwa ingi mengetahui visi – misi Paslon MB – Asman pada pilkada yang akan datang, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut ia kehendaki dan menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari perbuatan Terdakwa yang tetap tinggal di kegiatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan yang “*menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pengertian menguntungkan jangan disama artikan dengan menguntungkan sebagai mendatangkan manfaat atau memberi laba sehingga dapat diketahui bentuk keuntungannya baik materil maupun immaterial sehingga harus terukur;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa bukanlah sebatas potensi yang belum dapat diukur, namun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang bagi Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa dan hal ini pun Terdakwa ketahui secara jelas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, keuntungan dalam hal ini tidak perlu nyata atau terukur, karena “menguntungkan” dalam hal ini diartikan sebagai memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan);

Menimbang, bahwa sehingga dalam hal Terdakwa menghadiri suatu acara yang diselenggarakan oleh salah satu pasangan calon yakni Paslon MB – Asman yang dihadiri oleh banyak orang dan dalam hal ini tujuan diadakannya kegiatan tersebut untuk membuat Paslon MB – Asman sebagai pemenang dalam ajang pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan datang, dengan Terdakwa hadir di kegiatan tersebut dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum tentunya hal ini jelas memberikan keuntungan (manfaat, kefaedahan) bagi Paslon MB – Asman karena kapasitas Terdakwa sebagai kepala desa yakni pemimpin di Desa yang merupakan panutan akan memberi dampak kepada masyarakat sekitar, khususnya masyarakat yang hadir di acara tersebut dan tentunya hal ini akan berbeda jika yang hadir di kegiatan tersebut seseorang yang bukan kepala desa. Menurut Majelis Hakim hal ini yang dipandang sebagai “menguntungkan” bagi salah satu calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat ***unsur dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 22 dari Halaman 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua unsur dari Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang – Undang telah *terpenuhi*, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *Tindak Pidana “Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *tunggal* Penuntut Umum; [SEP]

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut: [SEP]

Keadaan yang memberatkan: [SEP]

- Terdakwa sebagai kepala desa tidak memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan Pemilihan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya; [SEP]
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; [SEP]
- Terdakwa belum pernah dihukum; [SEP]

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis memperhatikan pula: [SEP]

- Bahwa penegakan hukum bertujuan agar tidak hanya dapat memberikan keadilan, [SEP] namun juga diharapkan dapat mewujudkan adanya suatu kepastian (hukum), dan [SEP] kemanfaatan (kegunaan); [SEP]
- Bahwa penegakan hukum diharapkan tidak hanya dapat mewujudkan *Legal justice* (Keadilan Hukum), namun juga diharapkan dapat mewujudkan *Social justice* [SEP] Keadilan Sosial/Masyarakat) dan *Moral justice* (Keadilan Moral); [SEP]
- Bahwa sebagai *Legal justice* (Keadilan Hukum), kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana oleh karena telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar [SEP] pemeriksaan perkara; [SEP]
- Bahwa sebagai *Social justice* (Keadilan Sosial/Masyarakat), haruslah pidana yang [SEP] dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan efek jera kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dimana masyarakat dapat melihat bahwa Terdakwa menerima ganjaran akibat perbuatannya. Bahwa rasa penyesalan yang diungkapkan oleh Terdakwa di persidangan diharapkan dapat memberikan gambaran rasa penyesalan yang bersangkutan dan mengucap janji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga dihadapan masyarakat; [1] [SEP]

- Bahwa sebagai *Moral justice* (Keadilan Moral), perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mencerminkan perbuatan yang salah arah berkaitan dengan jabatannya sebagai kepala desa yang tidak memberikan contoh yang baik dalam rangka proses pemilihan kepala daerah;
- Bahwa sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini adalah surat dakwaan dari [1] [SEP] Penuntut Umum, dan oleh karenanya Majelis mengadili perkara ini berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam perkara ini perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang – Undang;
- Bahwa di dalam konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang – Undang, menyebutkan bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; [1] [SEP]
- Bahwa hakekat pidanaaan bukanlah untuk penderitaan ataupun untuk menyengsarakan seseorang, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam, akan tetapi merupakan suatu cara untuk memasyarakatkan kembali seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karenanya untuk dapat tercapainya tujuan pidanaaan, yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang baik, disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan itikad baik, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dari itu Majelis Hakim

Halaman 24 dari Halaman 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dipandang tidak perlu untuk menjalani pidana yang akan dijatuhkan, kecuali dikemudian hari atas putusan hakim yang memberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa dalam masa percobaan yang belum berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana; <sup>[1]</sup>SEP<sup>[2]</sup>

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan maupun perhatian dari Majelis Hakim tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil; <sup>[1]</sup>SEP<sup>[2]</sup>

Menimbang, bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa, apabila Terdakwa tidak membayar denda sebagaimana yang telah ditentukan, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka oleh karenanya tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan terhadap Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ataupun membebaskan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit Speaker aktif (Pengeras suara) Merk PMX PROFESIONAL AUDIO Warna hitam dan 1 (satu) Unit MIC warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Enr, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Enr atas nama Terdakwa Darwis, S.T bin Kawaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014

Halaman 25 dari Halaman 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang – Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darji bin Roncong tersebut <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub> diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana “Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon”* sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 7 (tujuh) hari; <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub>
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir; <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub>
4. Menetapkan barang bukti berupa: <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub>
  - 1) 1 (satu) unit Speaker aktif (Pengeras suara) Merk PMX PROFESIONAL AUDIO Warnah hitam;
  - 2) 1 (satu) Unit MIC warna hitamDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Enr atas nama Terdakwa Darwis, S.T bin Kwaru;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 oleh kami, Arif Wisaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMLI, Panitera Pengganti pada Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Aleksander Rante La'bi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Arif Wisaksono, S.H.

Ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RAMLI